

 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR	Nomor SOP	B-500.12.11.3/2597/BAPENDA.3
	Tanggal Pembuatan	21 Mei 2026
	Tanggal Efektif	25 Mei 2026
	Disahkan Oleh	 Kepala Badan Pendapatan Daerah
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.	Nama SOP	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
	KUALIFIKASI PELAKSANA	- Mampu melakukan inventarisasi, pemutakhiran, penginputan, dan pengelolaan data/informasi publik - Memahami ketentuan keterbukaan informasi publik, mampu mengelola dan mengklasifikasikan informasi publik, serta memiliki kemampuan administrasi dan pengarsipan dokumen - Memiliki kewenangan dalam penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan memahami regulasi keterbukaan informasi publik - Mampu mengelola publikasi Daftar Informasi Publik melalui media elektronik atau website resmi
KETERKAITAN 1. Pendokumentasian Informasi Publik 2. Pelayanan Informasi	PERALATAN PERLENGKAPAN 1. Komputer dan printer; 2. Jaringan internet; 3. Aplikasi pengelolaan dokumen; 4. Format Daftar Informasi Publik; 5. Arsip fisik dan digital.	
PERINGATAN Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya, akan berakibat tidak lancarnya pemberian informasi dan dokumentasi publik	CATATAN DAN PENDATAAN - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

ALUR SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI PUBLIK

